



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67-AP/LHE/INSP.  
Lamp. : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa  
di-  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

**b. Latar Belakang Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

**f. Gambaran Umum SKPD**

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 11 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

## 2. Tugas dan Fungsi.

### a. Tugas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

### b. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Hasil Evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sebelumnya, disimpulkan bahwa belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan tahun sebelumnya.

## 2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24,90	24.90
2	Pengukuran Kinerja	30.00	25,50	26.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12,00	12.45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18,50	19.25
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>80,91</b>	<b>82,71</b>
			<b>A</b>	<b>A</b>

### a. Catatan Hasil Evaluasi

#### 1. Perencanaan Kinerja

- Pohon kinerja belum sesuai dengan Permenpan 89 Tahun 2021.
- Sasaran intermediate outcome pada pohon kinerja tidak berorientasi pada kerangka sebab akibat dengan sasaran strategis yakni kepuasan masyarakat

#### 2. Pengukuran Kinerja

Laporan monitoring dalam esakip reuiu belum sesuai dengan format pengukuran rencana aksi serta tidak menggambarkan capaian kinerja di setiap sasaran dan indikator.

#### 3. Pelaporan Kinerja

- Tidak menguraikan secara mendalam faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan pada capaian kinerja sasaran.
- Indikator kinerja program pada Analisa ke 7 yakni terlaksanya program penunjang urusan pemerintah daerah tidak berorientasi pada hasil antara (intermediate outcome) yang berkontribusi pada kinerja sasaran organisasi.

**b. Rekomendasi**

**1. Perencanaan Kinerja**

- Menyusun Pohon kinerja sesuai PermenPANRB 89 Tahun 2021 dan mengidentifikasi Critical Success Factor sesuai dengan kondisi masalah/kebutuhan terhadap pelayanan dokumen kependudukan.
- Melakukan perbaikan sasaran kinerja pada level intermediate outcome yang berhubungan dengan kepuasan masyarakat seperti meningkatnya kualitas sarana dan prasarana, meningkatnya tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.

**2. Pengukuran Kinerja**

- Melakukan perbaikan monitoring rencana aksi dalam esakip reviu sesuai format pengukuran serta memberikan penjelasan kinerja dari setiap indikator kinerja
- Menginput data realisasi kinerja (bukan anggaran) pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala.

**3. Pelaporan Kinerja**

- Melakukan analisis faktor-faktor keberhasilan/kegagalan pada capaian kinerja sasaran dan memanfaatkan analisis tersebut sebagai dasar pengembangan atas perbaikan kinerja di periode berikutnya.
- Melakukan perbaikan pada Indikator kinerja program yakni terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah agar berorientasi pada hasil yang menunjang tercapainya sasaran kinerja organisasi.

**3. PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat **A** dengan nilai **82,71 %**.

2. Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga mempertahankan predikat yang telah dicapai dan bahkan bisa lebih ditingkatkan untuk kedepannya.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

**MENGETAHUI**  
**INSPEKTUR DAERAH,**  
  
**H. ANDY AZIS, SH.M.Si**  
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 197209021993031003

**EVALUATOR,**



**ERNIYATI, B, SE**  
NIP. 197503212011012001

**Tembusan :**

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.